



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

UPDATE KEADILAN

Periode : Mei 2008

Terbitan : /2008

Perspektif Legal Mengenai Pengampunan

Pengantar

Pada tanggal 23 April 2008, Presiden Republik dalam pidatonya di depan para anggota Parlemen menyatakan akan memberikan pengampunan (*indultu*) kepada para napi bertepatan dengan hari restorasi kemerdekaan 20 Mei. Pernyataan pemberian pengampunan menjadi polemik karena terjadi pro dan kontra. Penilaian pemberian pengampunan ini diberi berbagai tanggapan baik itu bersifat negatif maupun positif dari berbagai kalangan seperti dari anggota parlemen, masyarakat sipil, kalangan rohaniwan, kalangan politikus, kalangan akademisi maupun khalayak umum.

Menurut pengamatan JSMP, tanggapan dari berbagai kalangan sangatlah variatif, dalam artian bahwa terdapat tanggapan yang bersifat legalistik & legitimatif, tanggapan bersifat politis, serta tanggapan yang bersifat suka atau tidak suka. Landasan berpikir JSMP adalah bahwa semua kalangan hanya mempermasalahkan pengampunan yang akan diberikan kepada 1 orang di antara 94 napi (tidak mempermasalahkan status daripada 93 napi lainnya). Berdasarkan pada pernyataan Presiden Republik yang akan memberikan pengampunan kepada 80-an napi lebih banyak mendapat sorotan analisis yang ditunjukkan kepada salah satu dari ke-80-an napi yang akan mendapatkan pengampunan yakni napi Rogerio Tiago Lobato yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni 7, tahun 6 bulan penjara¹. Padahal diantara para terpidana juga terdapat pelaku kejahatan berat yang juga menerima pengampunan (*indultu*) tersebut.

Argumentasi-argumentasi hukum pun dinilai JSMP sangat bervariasi. Ada yang menilai sebelum seseorang napi mendapatkan pengampunan haruslah telah menjalani beberapa masa tahanan, ada yang menilai dari sudut pandang politik bahkan historis.

¹ Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tinggi TL.

Disisi lain, Menteri Kehakiman mohon kepada PR untuk tidak memberikan pengampunan kepada Rogerio Lobato karena ia tidak kolaboratif dan saat ini berada di Malaysia².

Akan tetapi pemerintah melalui kementerian kehakiman mengusulkan 100 orang nama terpidana kepada Presiden Republik untuk diberikan pengampunan/remisi pada tgl 20 Mei. Dari 100 orang terpidana terdapat 17 orang yang telah menjalani ½ masa tahanan sedangkan 83 terpidana lainnya belum menjalani ½ masa hukuman. Dari keterangan yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman TL³ bahwa pengurangan masa hukuman berkisar antara 2-6 bulan tergantung daripada jenis kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh para terpidana. Contohnya untuk kasus-kasus kekerasan rumah tangga dan kasus-kasus pemerkosaan pemerintah mengusulkan untuk memotong masa tahanan 2 bulan sedangkan untuk jenis-jenis kasus lain akan dikurangi sampai 6 bulan masa tahanan.

Landasan Hukum & Faktor Determinan

Berdasarkan pada Konstitusi RDTL, pemberian pengampunan merupakan hak prerogatif Presiden Republik. Hak ini tertuang dalam pasal 85 huruf (i) Konstitusi TL yang berbunyi⁴ "*Presiden mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan dan pengurangan hukuman (remisi) setelah mendengarkan usulan dari pemerintah*". Jika ditelusuri secara seksama, pada kenyataannya Presiden Republik mendahului mengumumkan akan memberikan pengampunan sebelum mendengarkan usulan/pendapat dari pemerintah. Secara yuridis (konstitusi) Presiden akan memberikan pengampunan/pengurangan hukuman setelah mendengarkan usulan dari pemerintah bukan sebaliknya menyatakan terlebih dahulu sebelum mendengarkan usulan pemerintah.

Selain Konstitusi belum ada Undang-Undang lain yang mengatur tentang pemberian pengampunan atau pengurangan hukuman. Jika ditelaah secara terminologi dan pada tahap aplikasi kedua hal ini mengandung perbedaan yang cukup signifikan. Secara harafiah, pengampunan diartikan sebagai tindakan mengampuni/melupakan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang napi setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (dapat dibebaskan dari hukuman) sedangkan remisi merupakan tindakan pengurangan masa hukuman (remisi). Indultu juga dapat diartikan merupakan sebuah pengurangan hukuman sementara terhadap kesalahan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

² Baca STL, tgl 16 Mei 2008, hal. 1.

³ Keterangan ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman TL Lucia Lobato dalam seminar sehari tentang *reflessaun lalao'k Justica* yang diorganisir oleh CNIC UNTL pada tgl 19 Mei 2008.

⁴ Dalam dokumen asli berbahasa Portugues berbunyi *Indultar e comutar penas, ouvido o Governo*.

Di beberapa negara (seperti di Indonesia), jikalau tindakan pemberian pengampunan oleh Presiden pada hari-hari besar kenegaraan dikenal dengan nama remisi (remisi umum) dan pengurangan masa tahanan pada hari raya keagamaan yang dianut oleh nabi yang bersangkutan (remisi khusus) serta pengurangan masa tahanan yang diberikan karena si nabi berjasa kepada negara (remisi tambahan)⁵. Perlu ditambahkan pula bahwa sesuai Konstitusi RDTL, TL hanya dapat menerapkan 3 kategori pengampunan yakni ; pengampunan (*indultu*) dan pengurangan hukuman (remisi) oleh Presiden (pasal 85.i Konstitusi) serta amnesti oleh Parlemen Nasional (pasal 95 ayat 3 huruf g Konstitusi RDTL).

Jika, berpatokan pada hukum yang berlaku (hukum positif/*ius constitutum/das sein*), maka keputusan untuk memberikan pengampunan/pengurangan masa hukuman terhadap terpidana Rogerio Lobato bukan merupakan satu keputusan yang melanggar hukum/Undang-Undang manapun termasuk konstitusi. Mengingat hingga saat ini, di Timor Leste belum memiliki sebuah Undang-Undang espesifik yang mengatur tentang kriteria-kriteria pemberian amnesti, pengampunan dan pengurangan masa hukuman.

Secara implisit, pemberian pengampunan atau pengurangan masa hukuman pada periode ini mengandung kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah bahwa pemberian pengampunan atau pengurangan hukuman merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan amanat Konstitusi yang tidak bertentangan dengan hukum manapun mengingat belum adanya UU organik yang mengatur khusus tentang itu, akan tetapi di lain sisi juga mengandung kelemahan karena seorang Presiden dapat memberikan pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada terpidana mana saja tergantung pada kemaunnya sendiri berdasarkan hak yang dimilikinya, entah pemberian tersebut bersifat politis, diskriminatif dan/atau karena hubungan persahabatan dapat juga karena faktor lain karena belum adanya UU khusus yang mengatur tentang syarat-syarat atau kriteria-kriteria mengenai pemberian pengampunan atau remisi tersebut.

Polemik yang terjadi di Timor Leste lebih berprespektif diskriminatif, emosional, politis ketimbang masalah yuridis oleh pengambil keputusan (Pemerintah & Presiden Republik) maupun berbagai kalangan yang menilai pemberian pengampunan tersebut.

⁵ Referensi ini mengacu pada Keputusan Presiden RI No. 174/1999 tentang remisi. JSMP memandang bahwa referensi ini nampaknya agak relevan dengan remisi yang diberikan oleh PR TL. Dalam konteks ini, pengurangan masa hukuman kepada Rogerio Lobato termasuk dalam *remisi tambahan* mengingat alasan PR lebih condong menilai pada keluarga Rogerio Lobato yang meninggal pada masa-masa perjuangan

Sebelumnya Menteri Kehakiman telah menyodorkan 100 orang nama narapidana kepada presiden untuk mendapatkan pengampunan/indultu. Ternyata dari ke 100 orang terpidana yang diusulkan pemerintah hanya 94 terpidana yang dikabulkan presiden untuk mendapatkan indultu termasuk 7 orang terpidana dalam kasus kejahatan berat berdasarkan pada Dekrit Presiden No. 53/2008 tertanggal 19 Mei 2008 melalui Lembaran Negara Serie I, no. 20 (Jornal da Republica).

Dalam Dekrit Presiden tersebut memutuskan untuk memberikan indultu/pengampunan untuk 5 kelompok yang berbeda. Kategori/kriteria pemberian berdasarkan pada vonis hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan dan berdasarkan pula pada masa waktu hukuman yang telah dijalani oleh masing-masing terpidana serta mengacu pula pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh para terpidana.

Pada pasal 1 ayat (1) Dekrit Presiden No. 53/2008, memutuskan bahwa para terpidana yang telah dijatuhi hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan telah menjalani $\frac{1}{4}$ masa hukuman akan mendapatkan indultu total (bebas total), dalam Dekrit ini terdapat 10 orang terpidana yang telah memenuhi kriteria tersebut. Sedangkan 84 orang terpidana lainnya mendapatkan pengurangan masa hukuman $\frac{1}{2}$ dari pada sisa hukuman yang telah dijalani termasuk Rogerio Lobato dan 9 orang terpidana dalam kasus kejahatan berat.

Jadi, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa dalam Dekrit Presiden tersebut, Presiden memberikan pengampunan (*indultu*) kepada 10 orang terpidana dan pengurangan masa hukuman (*remisi*) kepada 84 orang terpidana lainnya.

Kesimpulan

Walaupun Presiden mempunyai hak istimewa untuk memberi pengampunan dan pemotongan hukuman, belum ada kerangka yang layak untuk melaksanakan keputusannya. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang pengabulan pengampunan dan amnesti telah disetujui oleh Parlemen Nasional pada bulan Juni 2007. Namun ada ketentuan-ketentuan dalam RUU ini yang memberi kewenangan luas untuk mencegah penuntutan atas pelanggaran hukum internasional, dan ketentuan tersebut dipersoalkan karena tidak sesuai Konstitusi dan RUU ini dikembalikan untuk peninjauan selanjutnya.

Walaupun ketentuan tentang amnesti dalam RUU ini menimbulkan keprihatinan yang cukup besar untuk membenarkan veto, ini berarti bahwa belum ada pemeriksaan formal terhadap keputusan Presiden untuk merevisi hukuman. Walaupun Konstitusi mengatur bahwa kewenangan tersebut hanya dapat digunakan setelah berkonsultasi dengan pemerintah, artinya belum jelas,

pada khususnya jika menimbang bahwa Presiden rupanya tidak menghiraukan nasihat dari menteri-menteri tentang hal ini.

Di yurisdiksi lain, pengampunan dan pemotongan hukuman dapat diberikan apabila terjadinya kekeliruan dalam proses hukum, atau apabila pembatasan hukum menimbulkan hukuman yang dianggap tidak proporsional dengan kerugian yang dialami. Walaupun tidak perlu melakukan spekulasi tentang niat Presiden, pernyataan publik yang dibuat olehnya mengindikasikan bahwa dia mempunyai niat, dengan melaksanakan pengampunan tersebut, untuk mendorong 'budaya memaafkan'. Niat ini sangat berbeda dengan dasar-dasar hukum yang dapat diterima untuk meninjau hukuman.

Mustahil untuk menghindari dimensi politik dari tindakan ini. Presiden barangkali percaya bahwa Timor Leste akan memperoleh manfaat jika mengesampingkan ketidakadilan dari masa lalu. Tanpa mempersoalkan baik atau buruknya sikap ini, JSMP menyatakan bahwa ada nilai-nilai lain yang perlu diberi pertimbangan di arena politik.

Sektor hukum di Timor Leste masih dibangun kembali dan walaupun masih rapuh, lembaga-lembaganya menjalankan peranan fundamental untuk mendukung supremasi hukum di negara demokratis yang baru ini. Kalau Presiden berharap untuk mempengaruhi sejarah Negara ini, tetap ada keperluan untuk memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak akan membahayakan upaya untuk menjamin penerapan hukum yang adil dan konsisten. Jika hukuman dirubah pada skala besar, yang menyangkut sebagian besar narapidana di Timor Leste, secara tidak langsung akan menimbulkan keraguan tentang keabsahan persidangan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.

Jelas bahwa pendekatan ini akan menimbulkan dampak prosedural, selain daripada reaksi emosional. Pengalaman sudah menunjukkan bahwa perasaan pribadi dapat memicu kekerasan kolektif, maka hal ini perlu diperhatikan. Apabila ada persepsi bahwa pelaku kejahatan kejam dapat menghindari keadilan, upaya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan akan gagal. Jika dirasakan bahwa para korban tidak dihormati, amarah ini barangkali akan diucapkan melalui cara tidak langsung. Dengan demikian, para pemimpin harus mengevaluasi secara teliti pengaruh mereka pada sektor hukum, karena barangkali mereka akan mengancam perdamaian yang belum stabil di Timor Leste. Kehilangan rasa percaya pada lembaga-lembaga Negara akan meningkatkan kesulitan dalam upaya untuk melakukan pembangunan.

Untuk informasi lanjut hubungi:
Timotio de Deus
Director, JSMP
Email : timotio@jsmp.minihub.org
Landline : 3323883